

Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo

Fauzia Latief

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : fauzylatif243@gmail.com

Mutia CH. Thalib

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : mutia.thalib@ung.ac.id

Suwitno Yutye Imran

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : suwitno@ung.ac.id

Abstrak. *This research aims to determine and analyze empirical juridical analysis of divorce due to domestic violence in the Gorontalo Religious Court and the factors causing divorce due to domestic violence in the Gorontalo Religious Court. This research discusses problems regarding divorce due to domestic violence in the Gorontalo Religious Court. This type of research is empirical juridical research or what is called field research. The results of this research explain that the empirical juridical analysis of divorce in the Gorontalo Religious Courts is caused by domestic violence, especially violence against wives, caused by various problems that are interrelated and influence each other, causing continuous disputes and quarrels. These problems include: economic conditions, lack of understanding of religion, infidelity, jealousy, drunkenness and gambling, husbands are easily emotional and are caused by the presence of one of the parents on both sides taking part in the household which can lead to a household crisis. In this case, the wife becomes vulnerable to violence because of her unequal position in society and the institution of marriage, both emotionally, socially and emotionally. This research shows that domestic violence is a significant factor in triggering divorce cases filed in the Religious Courts. And the factors that cause divorce due to domestic violence in the Gorontalo Religious Court are the dominant factors that cause divorce due to domestic violence, namely: that there is a lack of religious understanding, behavioral factors, social factors, drunkards and gamblers, disputes or quarrels and other factors. domestic violence.*

Keywords: *Divorce, Violence, Household.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis empiris terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo dan faktor penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini membahas tentang permasalahan mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa analisis yuridis empiris terhadap perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri disebabkan karena berbagai masalah yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Masalah-masalah tersebut antara lain: kondisi ekonomi, ketidakpahaman terhadap agama, perselingkuhan, cemburu, mabuk dan penjudi, suami mudah emosi dan disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga. Dalam hal ini istri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara emosional, sosial, maupun emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang signifikan dalam memicu kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Dan faktor penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu faktor yang dominan menjadi penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu: bahwa adanya faktor ketidakpahaman agama, faktor perilaku, faktor sosial, faktor pemabuk dan penjudi, perselisihan atau pertengkaran dan faktor kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan, Rumah Tangga.

1. PENDAHULUAN

Di era kemajuan sekarang, semakin banyak persoalan baru yang melanda rumah tangga semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu dan teknologi. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian.

Perceraian semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat, banyak yang terjadi perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo yang disebabkan dengan berbagai alasan, diantaranya karena faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Isu kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu isu krusial yang banyak dibicarakan. Dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. Dimana perceraian tersebut seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan dari suaminya.

Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melalui fisik, psikis, dan mental serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau istri yang notabene mempunyai fisik yang lemah dibandingkan dengan suaminya.¹ Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk suami istri maupun anak.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering mengalami trauma dan tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia.

¹ Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Gramedia, 2006), hal 6.

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo, terdapat beberapa kasus perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan suaminya. Pada tahun 2020 dengan jumlah 26 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2021 dengan jumlah 25 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan pada tahun 2022 dengan jumlah 29 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus ini berakhir pada perceraian.²

Tabel Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo.

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2020	26
2.	2021	25
3.	2022	29
Jumlah		80

Sumber data: Pengadilan Agama Gorontalo 2023.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam keluarga, hal ini terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan antara suami istri, begitu pun yang terdapat di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga disebabkan dengan berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, ketidakpahaman agama, perselisihan dan pertengkaran. Hal lain disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah dan kurangnya ketidakpahaman agama, mereka yang kurang belajar tentang ilmu agama menjadikan bentuk pribadi yang kurang baik. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu rumah tangga yang harmonis, utuh, sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Gorontalo”.

² Hana Nelsi Kaban, Jaminuddin Marbun, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Retentum, Volume 4, Nomor 1, 2022, Hlm 92

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis yuridis empiris terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Apa faktor penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo?

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

4. PEMBAHASAN

1.1 Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perceraian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo

Kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korban. Selain itu yang identik menjadi korban kekerasan adalah perempuan sehingga sering disebut kekerasan terhadap perempuan. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain.⁴

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga sangat jelas bahwa

³ Muk ti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 280

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 30.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki terjadinya perceraian. Namun di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dapat dikatakan mengizinkan perceraian itu terjadi apabila memang pasangan suami istri sudah tidak dapat didamaikan untuk bersatu kembali. Alasan perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan bertujuan agar apabila para pihak benar-benar bercerai ada kepastian hukumnya karena kepastian hukum bukan hanya ada pada saat terjadi perkawinan tetapi juga pada saat terjadinya perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan: ⁵

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.⁶

Penyebab perceraian dari aspek hukum perdata baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentu harus dikaitkan dengan bagaimana alasan perceraian dalam KUHPerdata:

1. Zina
2. Ditinggalkan dengan sengaja
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan

⁵ Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan

⁶ Ibid

4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Berdasarkan data penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo diperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk KDRT yang menyebabkan perceraian yaitu:

1. Kekerasan fisik

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu kekerasan fisik. kekerasan fisik di Pengadilan Agama Gorontalo berupa kekerasan fisik yang dialami korban yaitu berupa tamparan, dan didorong oleh suaminya dimana si korban mengalami cedera ringan yang mengakibatkan rasa sakit yang disertai memar.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis masih dianggap sebagai masalah internal keluarga, bahkan ada yang beranggapan kekerasan merupakan sebuah didikan dalam keluarga. Sehingga korban tidak terbuka terhadap keluarganya dan menceritakan masalah keluarganya.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah kegiatan yang menyerang psikologis tujuannya untuk merendahkan kepercayaan diri korban dan menimbulkan sebuah ketakutan. Perbuatan biasanya menggunakan kata-kata seperti kata-kata kasar, membentak, mengumpat, menghina atau mengancam. Banyak yang tidak sadar bahwa hinaan merupakan kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari kekerasan psikis lalu timbul kekerasan fisik.

3. Penelantaran rumah tangga

Bentuk kekerasan yang terdapat di Pengadilan Agama Gorontalo salah satunya penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya biasanya diawali dengan kekerasan psikis kemudian berlanjut dengan kekerasan fisik dan diakhiri dengan kekerasan secara ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Bentuk perceraian rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo berupa ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu salah satu faktor yang mendasar di Pengadilan Agama Gorontalo yang paling dominan yaitu faktor ekonomi yaitu dalam kondisi suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena terbatas dengan penghasilan yang didapat.

Penulis menyimpulkan bahwa dampak perceraian karena penelantaran rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi karena, sang suami tidak dapat memenuhi

kebutuhan rumah tangga. Beberapa faktor tersebut sudah bisa mengajukan gugatan di Pengadilan untuk berpisah dengan pasangannya.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa sangat sering terjadi kekerasan psikis yang diakhiri dengan kekerasan fisik. Hal ini disebabkan pada awalnya kekerasan yang dilakukan hanyalah kekerasan psikis namun karena tanpa adanya penyelesaian dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, membanting istri serta adanya pencekikan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi yang sering dilakukan salah satu pihak di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan yang menjadi dasar perceraian. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya ada faktor ekonomi, ketidakpahaman terhadap agama, perselingkuhan, cemburu, mabuk dan penjudi, suami mudah emosi dan disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga.

Persoalan yang terdapat dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan adanya perceraian. Dalam hal ini dimana masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Seperti penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari ataupun bulan, hal ini sering menimbulkan pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaannya

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo juga terjadi dikarenakan faktor perilaku, bahwa beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang ada pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain yaitu bertempramen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam hal apapun yang dilakukan, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, sangat mudah tersinggung dan kurang taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya.

Dalam ini menurut penulis bahwa sesuai dengan data yang didapat di Pengadilan Agama bahwa penyebab perceraian ini adalah adanya kekerasan psikis, fisik dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini berawal dari kurang kesadaran dan kualitas perilaku, pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kekerasan

dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada istri dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu perceraian melalui Pengadilan Agama. Alasan kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi dasar perceraian karena situasi tersebut menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi anggota keluarga yang terlibat.⁷

Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran serta dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta tertanggulangnya kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Pengadilan Agama Gorontalo selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. jika dirasa bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengalami luka yang parah baik fisik maupun psikisnya, biasanya pihak Pengadilan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mediasi kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti perceraian. Adapun mediasi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban KDRT, karena mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan dapat berdampak pada psikologis anak. Dari hasil mediasi tersebut biasanya korban atau keluarganya mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diajukan ke kepolisian. Penanganan terhadap kasus juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum.

1.2 Faktor Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama yaitu disebabkan oleh banyak hal dan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor ekonomi, ketidakpahaman agama, cemburu, perselingkuhan dan bisa pula disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut dalam permasalahan rumah tangga antara suami istri.⁹ Didalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat,

⁷ Syafrudin Mohamad, Hakim PA Gorontalo, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Gorontalo, 15 February 2023

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pertengkaran merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga.

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa yang menjadi penyebab perceraian adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu diantaranya adalah:

1. Ketidakpahaman terhadap agama

Agama adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Agama merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia, sehat dan sejahtera. Ajaran agama tidak hanya untuk dipahami akan tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Pemahaman agama dalam lingkup rumah tangga mencakup berbagai aspek termasuk nilai-nilai, kewajiban, hak, tanggung jawab untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat. Ketidakpahaman terhadap agama dapat memiliki dampak untuk kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat, seperti kesalahpahaman dalam melakukan hal-hal yang menyangkut persoalan rumah tangga dapat mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

2. Faktor perilaku

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku buruk oleh salah satu pihak dan memiliki temperamen yang tinggi. Bahwa adanya faktor kecemburuan dari salah satu pihak, kemudian karena pergaulan diluar kurang baik yang biasanya terpengaruh terhadap minuman keras sehingga perilaku diluar yang kurang baik dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Ketika suami memiliki gangguan jiwa atau emosi yang tidak stabil dan memiliki temperamen tinggi seperti suami sering berkata kasar kepada istri apabila suami sedang dalam keadaan marah ataupun suami merasa cemburu kepada istri yang berlebihan terus menerus terjadi dan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga suami mudah marah atau cemburu terhadap istri tanpa alasan yang jelas dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri.¹⁰

¹⁰ Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm 4

3. Faktor sosial

Faktor sosial adalah seperti tekanan ekonomi, pengangguran atau ketidakstabilan keluarga dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni, istri yang meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga tetapi tidak diberikan oleh suaminya. Bahwa kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terdata di Pengadilan Agama disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah dan seorang suami tidak memberikan nafkah yang layak terhadap istri dan anaknya hal ini mengakibatkan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin segala kebutuhan tiap anggota keluarga. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak dilakukan oleh seorang suami atau ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang istri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya membuat adanya perselisihan dan percecokan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan. Dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak suami dan istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya seorang istri mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

4. Faktor pemabuk dan penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dihindari oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil dan susah untuk disembuhkan. Karena penjudi menyebabkan seseorang berbuat tidak jujur terhadap orang-orang yang disekitarnya, sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sukar disembuhkan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan minum minuman keras sehingga kehilangan kesadaran dan pikiran yang sehat sehingga dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

5. Perselisihan atau Pertengkaran

Faktor perselisihan atau pertengkaran pula menjadi penyebab adanya perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus karena terdapat masalah-masalah persoalan yang akan timbul disebabkan oleh suami istri, hal tersebut ditanggapi bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Dalam hal ini yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo yang disebabkan dengan faktor perselisihan atau pertengkaran yaitu kedua belah pihak suami dan istri memiliki ego masing-masing ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. hal ini dapat dilihat bahwa kebanyakan perselisihan yang timbul disebabkan oleh suami karena perlakuan suami yang terlalu semena-mena terhadap istri, sehingga berat bagi istri untuk bertahan sebagai seorang istri sehingga menyebabkan perceraian yang dilakukan oleh istri. Maka dari itu disetiap pasangan suami istri yang sudah berumah tangga harus menjaga komunikasi, menghargai, dan memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan percekocokan.

6. Kekerasan dalam rumah tangga

perceraian yang sering terjadi disebabkan berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian salah satunya adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu seorang suami terhadap istrinya bahwa seorang suami melakukan kekerasan fisik berupa memukul menendang dan lain sebagainya yang menjadikan istri sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini menjadikan seorang istri tidak tahan atas perbuatan yang selalu dilakukan oleh suami terhadapnya sehingga istri mengajukan gugatan cerai agar tidak merasakan tindakan kekerasan oleh suaminya. Hal inilah yang menjadi dasar adanya perceraian yang terjadi.¹¹

5. PENUTUP

Menurut penulis bahwa penyebab adanya perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri disebabkan karena berbagai masalah yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Masalah-masalah tersebut antara lain: kondisi ekonomi, ketidakpahaman terhadap agama, perselingkuhan, cemburu, mabuk dan penjudi, suami mudah emosi dan disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua

¹¹ Ibid 47

belah pihak yang ikut ambil andil dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga. Dalam hal ini istri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara emosional, sosial, maupun emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, membanting serta mencekik korban. Kekerasan psikis yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo seperti menghina dan mencacimaki serta berkata kasar terhadap istrinya dan bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga terhadap istri seperti ketidakstabilan ekonomi dalam kebutuhan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan adanya perceraian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu faktor ketidakpahaman agama, faktor perilaku, faktor sosial, faktor pemabuk dan penjudi, faktor perselisihan atau pertengkaran dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis yaitu sebagai alasan terjadinya perceraian karena permasalahan-permasalahan yang terjadi secara terus menerus dan pada akhirnya menimbulkan emosi yang memuncak hingga terjadi perceraian antara suami istri.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Aulia Rizkiana, *Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan Refika Aditama)*, Bandung, 2001.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009
- Dr. Setyaningsih, S.H., M.H., dkk, *Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, Unissula Press, 2015.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kepel Press, 2021

- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, LADANG KATA, Yogyakarta, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004,
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Banyu Media, Malang, 2004
- Nini Anggraini, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang:Erka, 2019.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenal dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Gramedia: Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Prof. Dr, Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016.
- Rasjid, S, *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, STAIN Purwokerto, 2006.
- Riduan, Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum AcARA Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT later Massa: Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Artikel Jurnal :

- Armansyah Matondang, 2014, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 2.
- Dolot Alhasni Bakung, Zamroni Abdussamad, 2023, *Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)*, Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juni.
- Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, DIMENSIA, Volume 3, Nomor 2, September.
- Hana Nelsi Kaban, 2022, *Jaminuddin Marbun, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Retentum, Volume 4, Nomor 1.
- Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, *Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legalitas, Volume 9, Nomor 2 Oktober 2016

- Mizan, 2019, *Journal Of Islamic Law*. Volume 3, Nomor 2.
- Nur Mohamad Kasim, 2022, Interelasi Pernikahan Sirri, Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah Menuju Legalitas dan Kepastian Hukum, Volume 10, Nomor 2
- Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, 2023, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 2.
- Rosramadhana dan Norriani Taufan, 2016, *Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Volume 2, Nomor 1.
- Saharuddin dan Muh, Fadli Faisal Rasyid, 2022, *Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9, Mei.
- Sri Nanang Meiske Kamba, Nur Moh Kasim, 2022, *Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*, Jurnal ABDIDAS, Volume 3, Nomor 4.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Perundangn-Undangan Komplekasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia